

BLUD-PENGELOLAAN SISA LEBIH

2024

PERBUP NO. 53, BD 2024/NO.53, KABUPATEN TRENGGALEK : 6 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan UU No. 16 Thn 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 23 Thn 2005; PP No. 12 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 79 Thn 2018; PERMENDAGRI No. 77 Thn 2020; PERDA No. 1 Thn 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

- CATATAN :
1. Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
 2. Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman
 3. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2024